

MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13 JAKARTA 10110 TROMOL POS NOMOR 1020 TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAKSIMILE 3810361

Nomor

: 59/Bua.UKPBJ/9/2021

Jakarta, 22 September 2021

Sifat Lampiran : Penting : 1 Berkas

Hal

: Pengaturan Sanksi Daftar Hitam

Yth: 1. Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan empat peradilan;

2. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan empat peradilan;

3. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan Penyedia Barang / Jasa di lingkungan empat peradilan.

Seluruh Indonesia

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sehat dan baik di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta menindaklanjuti surat LKPP perihal Pengaturan Sanksi Daftar Hitam, berikut disampaikan Pokok-pokok pengaturan Sanksi daftar Hitam sebagaimana Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pe aku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:

- 1. Tahapan penetapar Sanksi Daftar Hitam dan waktu penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam Lampiran II Bagian IV No.4.3 sebagai berikut:
 - Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan usulan penetapan Sanksi Dafter Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani;
 - Pemilihan/Pejatat Pengadaan/Agen b. PPK/Pokja Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Peserta Pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam;
 - c. Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, PA/KPA menyampaikan surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Peserta Pemilihan/Penyedia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani;
 - d. Peserta Pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan terhadap usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitarn d terima;
 - e. PA/KPA menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima;

- f. APIP menindaklanjut permintaan rekomendasi dan keberatan dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima;
- g. PA/KPA menerbitkan surat keputusan penetapan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA; dan
- h. PA/KPA menayangkan informasi Peserta Pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan (Lampiran II Bagian IV No. 4.3.7). Tata cara teknis penayangan Sanksi Daftar Hitam melalui inaproc.id dilaksanakan sesuai dengan Lampiran I Surat ini.
- 2. Dalam hal terdapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan Peserta Pemilihan, Penyedia dan/atau individu terbukti melakukan persekongkolan/korupsi, kolusi dan/atau nepotisme/pemalsuan terkait Pengadaan Barang/Jasa dan/atau terkena sanksi larangan mengikuti Pergadaan Barang/Jasa, maka PA/KPA atau Kementerian/ Lembaga/PemerintahDaerah menerbitkan Sanksi Daftar Hitam sesuai dengan Putusan Pengadilan (Lampiran II Bagian IV No. 4.3.6 huruf c);
- 3. Sanksi Daftar Hitam dapat ditunda/dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan. Tindak lanjut atas putusan penundaan/pembatalan tersebut yaitu:
 - a. PA/KPA atau K/L/PD menerbitkan surat keputusan penundaan/pembatalan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak putusan penundaan/pembatalan diterima. (Lampiran II Bagian V No. 5.1 dan 5.2); dan
 - b. PA/KPA atau K/L/PD menurunkan tayangan Sanksi Daftar Hitam dari Daftar Hitam Nasional melalui Portal Pengadaan Nasional (Lampiran II Bagian V No. 5.3).
- Pengaturan mengenai Sanksi Daftar Hitam dalam proses katalog elektronik mengacu pada Peraturan LKPP No.4 Tahun 2021;
- Proses pengenaan Sanksi Daftar Hitam yang sedang berjalah berdasarkan Peraturan LKPP Nc. 17 Tahun 2018 tetap dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 (Pasal 6 huruf a);
- Sanksi Daftar Hitam yang ditetapkan berdasarkan Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sanksi (Pasal 6 huruf b);
- 7. Berkenaan dengan hal sebaqaimana telah diuraikan di atas dapat disampaikan bahwa LKPP tidak memiliki kewenangan ataupun tidak masuk dalam seluruh proses

penetapan Sanksi Daftar Hitam yang dilakukan dan/atau ditetapkan oleh PA/KPA atau K/L/PD, sehingga seluruh dokumen yang terkait dengan penetapan, penayangan, penundaan, pembatalan, dan/atau penurunan Sanksi Daftar Htam pada Daftar Hitam Nasional melalui Portal Pengadaan Nasional tidak perlu disampaikan/dikirimkan kepada LKPP;

- Segala permasalahan hukum yang tirnbul akibat penetapan Sanksi Daftar Hltarn menjadi tanggung jawab PA/KPA atau K/L/PD yang menetapkan (Lampiran II Bagian IV No.4.3.7).
- 9. PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan/APIP dapat dikenakan sanksi sesuai denqan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, namun tidak terbatas pada Peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil apabila terlambat dalam melakukan proses penetapan dan penayangan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Bagian VI Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021.
- 10. Dengan berlakunya Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 ini, maka Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Peraturan tersebut dapat diunduh melalui tautan https://bit.ly/3kNGMOD

Memperhatikan hal tersebut diatas, disampaikan kepada saudara untuk mempedomani dan menindaklanjuti pengaturan Sanksi Daftar Hitam tersebut. Informasi dan Koordinasi lebih lanjut mengenai prosedur penayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional oleh PA/KPA dapat menghubungi LKPP melalui No. (021) 2991-2450 atau email daftar-hitam@lkpp.go.id.

Kepala Biro Umum Selaku Kepala UKPBJ Mahkamah Agung,

ANDI

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung;

2. Kepala Bacan Pengawasan Mahkamah Agung

Lampiran I. User Guide Penayangan Sanksi Daftar Hitam


Langkah PA/KPA menayangkan Sanksi Daftar Hitam dalam Portal Pengadaan Nasional (INAPROC)

- 1. PA/KPA masuk ke website SiRUP dengan link www.sirup.lkpp.go.id ;
- 2. Klik tombol Masuk yang ada di pojok kanan atas halaman, kemudian masukkan Username dan kata sandi lalu klik button Submit (lihat Gambar 1)



Gambar 1 (Halaman login SiRUP)

3. Klik pada akun di pojok kanan atas lalu pilih Aplikasi Eproc lainnya untuk menuju INAPROC (lihat Gambar 2)



Gambar 2 (Halaman Beranda SiRUP)



4. Akan muncul Halaman Beranda INAPROC, klik pada menu akun di pojok kanan atas lalu pilih menu Daftar Hitam (lihat Gambar 3)



Gambar 3 (Halaman Beranda Inaproc)

Untuk tambah daftar hitam dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:


- Tambah ADP: melakukan pencarian Nama Penyedia, NPWP dan alamat melalui sistem; atau
- Tambah Non ADP: melakukan penginputan secara manual untuk Nama Penyedia, NPWP dan alamat.

Berikut langkah untuk menambah informasi data Penyedia Daftar Hitam setelah klik tambah Daftar Hitam:

- Input data identitas Penyedia dan upload kelengkapan dokumen (lihat Gambar 4-7);
- 2. Pilih LPSE dimana paket ditender/seleksi/proses pemilihan lainnya serta Disclaimer Persetujuan Draft Penayangan Daftar Hitam (lihat gambar 8)
- 3. Akan tampil draft Tayang, kemudian Klik *button* untuk menayangkan daftar hitam (I hat Gambar 9)
- 4. Akan terdapat pop up persetujuan daftar hitam, centang disclaimer dan input kata setuju pada field untuk melanjutkan proses, lalu klik Tayangkan (lihat Gambar 10)



Gambar 4 (Halaman Tambah Daftar Hitam ADP)



Gambar 5 (Halaman Informasi Daftar Hitam)



Gambar 6 (Halaman Informasi Paket Pengadaan)



Gambar 7 (Halaman Upload Dokumen)



Gambar 8 (Halaman pilih LPSE dan Disclaimer)



Gambar 9 (Halaman Draft Tayang)



Gambar 10 (Halaman persetujuan Penayangan Daftar Hitam)

Lampiran II. Timeframe Pengenaan Sanksi Daftar Hitam

PAVKPA menayangkan informasi Peserta Pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam nasional paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan	5 hari kerja		PENAYANGAN DAFTAR HITAM NASIONAL
PA/KPA menerbitkan ourat keputusan penetapan Sanksi Daftar Litam	5 hari kerja		PFNFTAPAN SANKSI DAFTAR HITAM
APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi dan keberatan dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau Klarifikasi	10 hari kerja	ıri kerja	PENYAMPAIAN REKOMENDASI
PA/KPA menyampaikan surat pernintaan rekomendasi kepada APIP	5 hari kerja	Total 33 hari kerja	PERMOHONAN REKOMENDASI
Peserta Pemilihan/ Penyedia yang merasa keberatan mengajukan surat keberatan	5 hari kerja		PENYAMPAIAN KEBERATAN
PPIK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA/KPA. Di hari yang sama, PPK/Pokja PPIIIhan/Pejabat Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan salinan surat pengusulan tersebut kepada Peserta	3 hari kerja		PENGUSULAN & PEMBERITAHUAN
PPIK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksanaan.	Waktu tentatif		PEMERIKSAAN

Lampiran III. Timeframe Pengenaan Sanksi Daftar Hitam (PA/KPA merangkap sebagai PPK)

